

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat menggerakkan Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Pokja Pencegahan, Pokja Intelijen, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi. Unit Satgas Saber Pungli mulai dari awal terbentuk oktober tahun 2016 sampai februari tahun 2018 sudah melaksanakan operasi tangkap tangan sebanyak 23 kali dengan jumlah tersangka 44 orang, 11 kasus masih dalam proses penyelidikan, 5 kasus telah disidang, dan 7 kasus dikembalikan pada instansi terkait. Pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Sumatera barat yaitu dimulai dari laporan, pengaduan, atau informasi yang diterima oleh Kepala Bidang Data Informasi Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat. Dari laporan yang diterima tersebut kemudian Kepala Bidang Data Informasi melakukan analisa terkait data dan informasi tentang pungli untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Operasi sebagai bahan rencana kegiatan unit. Kemudian Kepala Bidang Operasi akan melanjutkan analisa tersebut kepada Sekretaris. Apabila dari hasil analisa ditemui telah cukup bukti maka laporan diteruskan ke Pokja Unit Penindakan untuk dilakukan OTT.
2. Pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Sumatera Barat belum berjalan efektif. Dan pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh Unit Satuan Sapu Bersih Pungli belum terlaksana secara maksimal karena masih ditemui adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan memberikan sumbangan berupa saran.

Unit Satgas Saber Pungli lebih mengoptimalkan koordinasi dengan instansi penyelenggara pelayanan publik dalam mengumpulkan data pendukung kegiatan agar tujuan operasi Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat tercapai. dan Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat lebih bersifat aktif dalam mengumpulkan data dugaan praktik pungutan liar yang terjadi di instansi pelayanan publik. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat dalam upaya pemberantasan praktik pungutan liar agar terlaksana dengan baik.

Selain itu pembentukan Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat sebaiknya juga dibarengi dengan anggaran yang jelas demi untuk menunjang kinerja dari Unit Satgas Saber Pungli. Dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa praktek pungutan liar itu merupakan suatu tindak pidana, suatu perbuatan melawan hukum yang harusnya diberantas. Sehingga masyarakat lebih partisipatif dan dapat membantu tugas Unit Satgas Saber Pungli Sumatera Barat dalam pemberantasan pungutan liar di Sumatera Barat.